

**STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA  
DALAM PERZINAAN MENURUT  
KUHP DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**MUHAMMAD ADIB AFIQ**  
**NIM. 16.21.31.035**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
2020**

**STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA**

**DALAM PERZINAAN MENURUT**

**KUHP DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD ADIB AFIQ**

**NIM. 16.21.3.1.035**

Surakarta, 09 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, S.H.,M.H.

NIP :19850421 201801 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ADIB AFIQ  
NIM : 162131035  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 09 Oktober 2020



**MUHAMMAD ADIB AFIQ**

**NIM. 162131035**



Junaidi, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Muhammad Adib Afiq

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Adib Afiq NIM : 16.21.3.1.035 yang berjudul :

**“STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM”**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 09 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H.,M.H.

NIP :19850421 201801 1 001



**PENGESAHAN**

**STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA  
DALAM PERZINAAN MENURUT  
KUHP DAN HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ADIB AFIQ**

**NIM. 16.21.3.1.035**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Pidana Islam)

Penguji I



Evi Ariyani, SH., MH

NIP: 197311172000032002


Penguji II



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 196901061996031001

Penguji III



H. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP : 196401191994031001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP : 197504091999031001

## **MOTTO**

*“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”*

(QS:Az-Zalzalah : 8).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, memberikan ilmu melalui berbagai perantara dan atas karunia serta kemudahan yang Allah berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir. Dalam perjuangan yang tak henti, tak kenal lelah dan semangat tanpa batas, dengan keringat dan segala kemampuan saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Siti Lathifah S.Ag.,S.Pd.I yang telah memberikan berbagai dukungan, motivasi dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Adik-adiku Muhammad Nibros Hammam dan Muhammad Nafi' Raihan.
3. Teman-teman seperjuangan, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) A angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kenangan yang luar biasa.
4. Dosen-dosen yang telah membimbing dan mendidik saya dari semester pertama hingga saat ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Almamater tercinta IAIN Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl



2.	طلحة	Ṭalhah
----	------	--------

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu
----	--------	-----------

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul, “**STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada Penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Bapak Junaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H., serta Ibu Hj. Siti Lathifah S.Ag., S.Pd.I., yang telah mendukung saya dalam melaksanakan pendidikan ini.
9. Adik-adikku Muhammad Nibros Hammam dan Muhammad Nafi' Raihan.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 kelas A yang telah mendukung dan membantu, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dicatat sebagai aml kebaikan di sisi Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 09 Oktober 2020

Penulis,

**MUHAMMAD ADIB AFIQ**

**NIM. 162131035**

## ABSTRAK

Muhammad Adib Afiq NIM. 162131035, “**STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM**”.

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah bagaimana kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam dan bagaimana turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yaitu dengan jalan mencari data atau informasi melalui penelusuran literature yang tersedia di perpustakaan. Serta menggunakan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) karena penulis mengkaji tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam untuk menunjukkan perbandingan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam dengan hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang berisi bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al qur'an dan Hadits. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah Buku ilmiah, Kitab fiqih, Naskah dari media masa, jurnal dan/atau referensi lain yang relevant dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Ensiklopedia, Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu, pertama, kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam adalah seorang dapat dianggap sebagai pelaku perzinaan ketika seorang tersebut melakukan kegiatan persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin pria kedalam lubang kemaluan wanita, perbedaan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam yaitu terletak pada pelaku. Pada hukum positif Indonesia pelaku haruslah orang yang terikat perkawinan dan harus ada aduan dari istri/suami sahnyanya, namun dalam hukum Islam pelaku tidak harus terikat perkawinan dan tidak harus ada aduan. Kedua, turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam adalah dalam KUHP memandang turut serta dalam perzinaan sebagai kegiatan seseorang yang bersama pelaku perzinaan melakukan sebagian unsur-unsur tindak pidana perzinaan sehingga tercapainya tindak pidana perzinaan, dalam KUHP pembantuan, penganjuran dan menyuruh melakukan tindak pidana merupakan sub bab tersendiri dan tidak termnasuk kedalam turut serta, namun dalam hukum Islam turut serta telah mencakup semua terkait perluasan pelaku tindak pidana, jadi turut serta dalam hukum Islam mencakup pembantuan, penganjuran dan menyuruh melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci** : perzinaan, turut serta, perbandingan, hukum positif Indonesia, hukum pidana Islam.



## ABSTRACT

Muhammad AdibAfiq NIM. 162131035, “**STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM**”.

The issues raised as the focus of the research are how the perpetrators of adultery are positioned according to Indonesia's positive law and Islamic law and how to participate in adultery according to Indonesia's positive law and Islamic law.

The type of research used by the authors in this study is library research called *Library Research* which is by searching for data or information through literature searches available in the library. As well as using the comparative approach method because the author reviews participating in adultery according to Indonesian positive law and Islamic law to show the comparison of participating in adultery according to Islamic law with positive law. The data source used in this study is a secondary data source, containing legal materials. The primary legal material used by researchers is the Criminal Law, Qur'an, and Hadith. Secondary legal materials used by researchers are scientific books, fiqh books, manuscripts from period media, journals, and/or other references relevant to the problems examined. The materials used by the scrutiny are Encyclopedia, Dictionary of Law, and Dictionary of Indonesian.

The conclusion that can be drawn from this thesis is that, first, the position of the perpetrator of adultery according to Indonesian positive law and Islamic law is that one can be considered an adulterer when the person performs a perceptive activity that is the entry of male genitalia into the hole of the woman's penis, the difference between Indonesia's positive law and Islamic law lies with the perpetrator. In Indonesian positive law, the perpetrator must be a marriage-bound person and there must be a complaint from his legal wife/husband, but in Islamic law, the perpetrator should not be tied to the marriage and there should be no complaint. Second, participating in adultery according to Indonesian positive law and Islamic law is in positive law Indonesia considers participating in adultery as the activity of a person who together with the perpetrator of adultery commits some elements of adultery crime until the achievement of the crime of adultery, in Indonesia's positive law of aiding, organizing and ordering criminal acts is a subchapter of its own and not included in participating, but in Islamic law, participation has included all related to the expansion of perpetrators of crimes, so participating in Islamic law includes aiding, organizing and ordering to commit crimes.

**Keywords:** adultery, participation, comparison, positive law of Indonesia, Islamic criminal law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19

### BAB II TEORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP

A. Teori mengenai Tindak Pidana.....	21
B. Teori mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP.....	23
1. Pengertian Zina dalam KUHP.....	23

2. Dasar Hukum Zina dalam KUHP .....	26
3. Unsur-unsur Zina dalam KUHP.....	28
C. Teori mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP.....	31
1. Definisi Turut Serta dalam KUHP .....	31
2. Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam KUHP .....	35
3. Unsur unsur Turut Serta dalam KUHP .....	36

### **BAB III TEORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Teori mengenai Jarima>h.....	38
B. Teori mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan Perzinaan menurut Hukum Islam.....	40
1. Pengertian Zina dalam Hukum Islam.....	40
2. Unsur-unsur Zina dalam Hukum Islam.....	42
3. Dasar Hukum Jarimah perzinaan dalam Hukum Islam.....	43
4. Hukuman Zina dalam Hukum Islam .....	46
C. Teori mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum Islam.....	47
1. Definisi Turut Serta dalam Hukum Islam .....	47
2. Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam Hukum Islam .....	49
3. Hukuman Turut Serta dalam Hukum Islam .....	50

### **BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM**

A. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam.....	52
1. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP .....	52
2. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut Hukum Islam .....	56
3. Perbandingan Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam .....	60
B. Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam .....	62

1. Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP .....	62
2. Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum Islam .....	64
3. Perbandingan Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999. Hasil penelitian yang dilakukan kepada 4 propinsi di Indonesia di antaranya: Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Lampung. Sekitar 2,9 % dari 8000 responden telah melakukan seks pra nikah atau hubungan seksual (HUS), 34,9% responden laki-laki, dan 31,2% responden perempuan mempunyai teman yang pernah berhubungan seks pranikah. Universitas Diponegoro (UNDIP) punya cerita lain yang lebih fantastis lagi. Hasil penelitian tim peneliti kependudukan UNDIP bekerja sama dengan kantor Dinas Kesehatan Sumatera Barat melaksanakan penelitian perilaku siswa SMU pada tahun 1995 hasilnya sekitar 60.000 dari 600.000 siswa SMU se-Sumatera Barat yang dilibatkan dalam survey atau sekitar 10%-nya, pernah mempraktikkan seks intercourse pra nikah. Sementara itu Haryono Soedigdirto, kepala poliklinik kandungan RSUD dr. Soetomo, memperoleh data: dari 547 wanita hamil yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak



diharapkan ini tentunya menimbulkan masalah, baik remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya pengguguran kandungan.<sup>1</sup>

Indonesia adalah salah satu negara didunia dengan penduduk mayoritas beragam Islam. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta saat ini, lebih dari 80% Penduduk Indonesia beragama Islam. Hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara Muslim dengan pemeluk Islam terbesar didunia.<sup>2</sup> Islam menganggap perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut dengan istilah jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 yang Artinya, "*Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,*" (Q.S. al-Israa': 32).

Namun bagaimana hukum dinegara Indonesia memandang kasus perzinaan ini. Perzinaan dalam KUHP termasuk dalam bagian dari hukum pidana. Hukum pidana merupakan sebuah istilah dalam lapangan hukum yang mempunyai lebih dari satu pengertian, namun pada esensinya dapat

---

<sup>1</sup> Desminar, "Persepsi Remaja terhadap Nikah karena Zina Studi Kasus Remaj Masjid Kec, Koto Tengah", *Jurnal Menara Ilmu*, (Padang) Vol. XII Nomor 6, 2018, hlm. 192

<sup>2</sup> Desi Marilyn Swandayani & Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Inflasi Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, dan Jumlahuang Beredar terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, (Surabaya), 2011, hlm. 84

dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.<sup>3</sup> Prof. Dr. W.L.G Lemaire mengatakan, “hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.<sup>4</sup>

Sauer mengatakan ada “*Trias*” dalam hukum pidana, artinya ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana.<sup>5</sup>

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa artinya penggunaannya bersifat *ultimum remedium* dan digunakan secara selektif dan limitatif, KUHP di Indonesia mengatur masalah perzinaan menjadi sebuah *delik* pidana, pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, 287, dan 288 KUHP,

---

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.1.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Bandung:Sinar Baru, 1983), hlm. 62.

akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan).<sup>6</sup>

Hukum Islam mendefinisikan tindak pidana dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* sendiri adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>7</sup>

KUHP memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa.<sup>8</sup>

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, "*tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga*".<sup>9</sup> Ilmu pidana mengenal dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak

---

<sup>6</sup> Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum*, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270

<sup>7</sup> Reza Fahlepy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal de Jure*, (Balikpapan) Vol. 10 Nomor 2, 2018, hlm. 27

<sup>8</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

<sup>9</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: bumi aksara, 2008), hlm. 104

pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*absolut*) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.<sup>11</sup>

Tidak termasuk dalam pengertian perzinaan, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suami wanita itu. Perbuatan mana bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan.. Kejahatan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri. Tidak termasuk kedalam pengertian zina apabila seorang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis atau berhubungan seksual dengan binatang.<sup>12</sup>

Zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan

---

<sup>10</sup> Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, (Manado) Vol. 23 Nomor 9, 2017, hlm. 53

<sup>11</sup> Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum*, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270

<sup>12</sup> Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke II, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 175

kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).<sup>13</sup>

Menurut Hamka pengertian zina adalah segala hubungan intim diluar nikah yang tidak disahkan dengan nikah atau tidak sah perkawinannya, maka persetubuhan yang dilakukan bukan karena perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya.<sup>15</sup>

Hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam surat an-Nur ayat 23 yang Artinya, *"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"*.(Q.S. an-Nur:23)

---

<sup>13</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Hunafa: Jurnal Studia Islamik*, (Kediri) Vol. 12 Nomor 2, 2015, hlm. 381

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

Menurut *Memorie Van Teoliching* pengertian turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.<sup>16</sup>

Profesor Van Hattum mendefinisikan perbuatan *medepleger* adalah turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain secara sengaja.<sup>17</sup> Pada Pasal 55 KUHP, kita dapat bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana, yaitu : melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pembuat.<sup>18</sup>

Secara etimologis turut serta dalam bahasa arab adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan).<sup>19</sup> Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyarak (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 46.

<sup>17</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 590.

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, MA. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 137.

<sup>19</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

<sup>20</sup> *Ibid*



Turut serta (*isytirak*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum syara', dalam *isytirak* ada dua jenis yang dikatakan sebagai pelaku antara lain:

1. Pelaku turut serta langsung.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

2. Pelaku turut serta tidak langsung.

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut, penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana.<sup>21</sup>

Pada tindak pidana perzinaan terdapat beberapa posisi pelaku yang berbeda. Terkait dengan adanya perbedaan posisi pelaku itu, penulis menitik beratkan penelitian ini terhadap pelaku turut serta dalam perzinaan tanpa menghilangkan pembahasan terkait posisi pelaku zina agar dapat diketahui secara jelas dan tegas posisi pelaku turut serta dalam perzinaan dengan membandingkan istilah pelaku zina menurut hukum Islam dengan hukum positif Indonesia sehingga penulis dapat membandingkan konsep turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.

---

<sup>21</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ...", hlm. 48.

Oleh karena itu untuk meneliti hal tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi “STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN KUHP DAN HUKUM ISLAM “.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam?
2. Bagaimana turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pidana mengenai turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan perbedaan perbedaan turut serta dalam tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dengan KUHP.

- b. Menambah referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya terkait dengan bentuk turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan perbedaan perbedaan turut serta dalam tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dengan KUHP.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan cara berpikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- b. Dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bentuk turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan terkait perbedaan perbedaan turut serta dalam tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dengan KUHP.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Definisi Perzinaan**

Perzinaan dalam hukum positif diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP “*Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan: ke-1a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah; b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan*

*perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya”.*<sup>22</sup>

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan “*tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga*”.<sup>23</sup>

Perzinaan menurut hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>24</sup>

Agama Islam menganggap kasus perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 32 yang Artinya, “*Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,*” (Q.S. al-Israa’: 32).

---

<sup>22</sup>Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: bumi aksara, 2008), hlm. 104

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, (Manado) Vol. 23 Nomor 9, 2017, hlm. 53

Al-Qur'an hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam surat an-Nur ayat 23 yang Artinya, "*Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*".(Q.S. an-Nur : 23)

## 2. Definisi Turut Serta

Turut Serta diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*".

Secara etimologis turut serta dalam bahasa arab adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan).<sup>25</sup> Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-

---

<sup>25</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk.<sup>26</sup>

Turut serta (*isytirak*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum syara', dalam *isytirak* ada dua jenis yang dikatakan sebagai pelaku antara lain:

1. Pelaku turut serta langsung.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

2. Pelaku turut serta tidak langsung.


Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut, penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ...", hlm. 48.





## F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terkesan pengulangan, maka penulis perlu menjelaskan adanya topik yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan Turut Serta dalam Perzinaan.

Skripsi Agustawan NIM 10300112013 ( Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016 ) dengan judul “*Analisis*

*Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”. Pada skripsi tersebut menerangkan tentang tindak pidana perzinaan dalam Hukum Nasional dan hukum Islam.<sup>28</sup>

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas membahas mengenai tindak pidan secara umum yang di bandingkan antara hukum positif Indonesia dengan Hukum Islam.

Skripsi Hendi Gunawan NIM 142131008 (Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2014) dengan judul “*Study Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan dan Kesusilaan*”. Pada skripsi ini penulis membahas tentang tindak pidana perzinahan dan kesusilaan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam,<sup>29</sup>

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan

---

<sup>28</sup> Agustiawan, “Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar, 2016.

<sup>29</sup> Hendi Gunawan, “Study Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan dan Kesusilaan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2014.

perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas membahas tentang tindak pidana perzinahan dan kesusilaan secara umum tyang di bandingkan antara hukum positif Indonesia dengan Hukum Islam, tidak terfokus pada turut serta dalam perzinahan menurut KUHP dan hukum Islam seperti skripsi yang diteliti oleh penulis.

Skripsi Adi Kurniawan NIM E1A008220 (Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 2013) dengan judul “*Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010)*”. Pada skripsi ini penulis menganalisa terkait pembuktian tindak pidana perzinahan yang dilakukan militer dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010.<sup>30</sup>

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinahan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas terfokus membahas tentang pembuktian tindak pidana perzinahan yang dilakukan militer dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010.

---

<sup>30</sup> Adi Kurniawan, “Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2013.

Skripsi Sofiani Novi Triyanti NIM 132211078 (Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017) dengan judul “*Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes*”. Pada skripsi ini membahas terkait penyelesaian tindak pidana zina dengan cara mediasi.<sup>31</sup>

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas terfokus membahas tentang penyelesaian tindak pidana zina dengan cara mediasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu dengan jalan mencari data atau informasi melalui penelusuran literature yang tersedia di perpustakaan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sofiani Novi Triyanti, ““Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

<sup>32</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 93.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) karena penulis akan mengkaji tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam untuk menunjukkan perbandingan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam dengan hukum positif.

## 2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup>

- 1) Bahan Hukum primer yang terdiri dari :
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Al qur'an
  - Hadits
- 2) Bahan Hukum sekunder yang terdiri dari:
  - a) Buku ilmiah, jurnal dan/atau referensi lain yang relevant dengan masalah yang diteliti.
  - b) Naskah dari media masa.
- 3) Bahan Hukum tersier seperti Ensiklopedia, Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11-12.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Sebagaimana Moh. Nazir dalam bukunya metode penelitian, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>34</sup>

### 4. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah, dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundangan Negara-negara lain.<sup>35</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk bab per bab dengan urutan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** : menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika

---

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode....*, hlm. 27.

<sup>35</sup> Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187-188.

penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi.

**Bab II Landasan Teori**, Berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian meliputi definisi perzinaan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia., definisi turut serta dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data.

**Bab III Deskripsi Data Penelitian**, Berisi uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis.

**Bab IV Analisis**, Berisi uraian tentang analisa data penelitian dengan menggunakan teori- teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

**Bab V Penutup**, Berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran – Saran.

**BAB II**  
**TEORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZINAAN**  
**MENURUT KUHP**

**A. Teori mengenai Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>36</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;

---

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, cetakan ke I, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18.



2. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman
3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>37</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami*..... hlm. 19.

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami*..... hlm. 25.

## **B. Teori mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP**

Jika kita berbicara terkait kedudukan pelaku perzinaan dalam KUHP, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perzinaan menurut KUHP sehingga dapat diketahui dalam keadaan seperti apa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku perzinaan menurut KUHP.

### **1. Pengertian Zina dalam KUHP .**

Hukum pidana positif memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.<sup>39</sup>

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, *“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga”*.<sup>40</sup> Ilmu pidana mengenal dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah

---

<sup>39</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

<sup>40</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 104.

salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>41</sup>

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>42</sup>

Perzinaan secara yuridis formal adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Perzinaan secara sosiologis yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa mempersoalkan status dan pelakunya. Sedangkan perzinaan secara yuridis baik salah satu

---

<sup>41</sup> Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, (Manado) Vol. 23 Nomor 9, 2017, hlm. 53.

<sup>42</sup> Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Prespektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal An Nisa'a* Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 18.

pelakunya terikat dalam suatu perkawinan dan ada hukum yang mengaturnya.<sup>43</sup>

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*absolut*) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.<sup>44</sup>

Tidak termasuk dalam pengertian perzinahan, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suami wanita itu. Perbuatan mana bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini, suami tersebut adalah seorang germo yang telah membuat istrinya menjadi pelacur dan menyetujui perbuatannya atau cara hidupnya tanpa batasan. Kejahatan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri. Tidak termasuk kedalam pengertian zina apabila seorang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis atau berhubungan seksual dengan binatang.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum*, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270.

<sup>45</sup> Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke II, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 175.

## **2. Dasar Hukum Zina dalam KUHP .**

Perzinaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan :

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

*l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,*

*b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*

*2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*

*b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.*

*(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga”.<sup>46</sup> Ilmu pidana mengenal dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>47</sup>

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*absolut*) dari pihak yang dirugikan,

---

<sup>46</sup>Moelyatno, *Kitab Undang-Undang .....*, hlm. 104.

<sup>47</sup> Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan Penyidikan ....., hlm. 53.

yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.<sup>48</sup>

### **3. Unsur-unsur Zina dalam KUHP .**

Perzinaan dalam KUHP diatur dengan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perzinaan adalah;<sup>49</sup>

#### **Unsur Subjektif**

- Seorang laki-laki atau perempuan
- Telah menikah
- Dengan sengaja

#### **Unsur Objektif**

- Melakukan Zina
- Adanya pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar
- Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan

Unsur seorang laki-laki atau perempuan merujuk pada subjek tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada mulanya hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subjek

---

<sup>48</sup> Dian Andriasari, “Studi Komparatif Tentang Zina ....., hlm. 270.

<sup>49</sup> Hendra Surya, dkk, “Studi Perbandingan tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp dengan Hukum Pidana islam”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, (Banda Aceh) Vol. 1 Nomor 3, 2013, hlm. 3

hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, baik dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundangundangan sektoral yang memuat ketentuanpidana, seperti Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi, Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Noor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di atas, maka korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Jadi subjek hukum pidana terdiri dari orang dan koporasi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Achmad Ratomi, "Korporasi sebagai Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi arus Globalisasi dan Industri)", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, (Banjarmasin) Vol. X Nomor 1, 2018, hlm. 4



Unsur telah menikah memiliki pengertian bahwa seseorang dianggap melakukan perzinaan apabila seseorang tersebut telah terikat perkawinan. Perkawinan sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup>

Apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinaan dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain.<sup>52</sup>

Selain itu, dari ketentuan Pasal tersebut terdapat sebuah unsur bahwa tindak pidana perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu merupakan delik aduan absolut ataupun delik-delik yang adanya suatu pengaduan mutlak

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>52</sup> Hendra Surya, dkk, “Studi Perbandingan tentangf Konsep Perzinaan Menurut Kuhp dengan Hukum Pidana islam”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, (Banda Aceh) Vol. 1 Nomor 3, 2013, hlm. 3

merupakan suatu voorwaarde van vervolgbaarheid atau mutlak merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dituntut.<sup>53</sup>

### **C. Teori mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP**

#### **1. Definisi Turut Serta dalam KUHP .**

Jika kita berbicara mengenai turut serta maka sewajarnya kita berbicara terkait penyertaan, karena turut serta merupakan salah satu bagian dari penyertaan. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupaeratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>54</sup>

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara,perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), hlm. 71.

makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Sedangkan arti kata penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.<sup>55</sup>

Bentuk-bentuk penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader (para peserta atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).<sup>56</sup>

Dalam Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke-7(Bandung: Refika,1989), h.108.

<sup>56</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan .

Berdasarkan Pasal 55-56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyertaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Dipidana sebagai pelaku/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:
  - 1) Pelaku (dader)
  - 2) Penyuruh (doenpleger)
  - 3) Turut serta melakukan (mededader/medepleger)
  - 4) Penganjur (uitlokker)
- b. Pembantu/Medepllichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:
  - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.<sup>57</sup>

Menurut *Memorie Van Teolichting* pengertian turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.<sup>58</sup>

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud turut serta (*medepleger*). adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir- anasir perbuatan pidana yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah dalam medepleger terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Nurmalya Melati, "Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam". Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto, hlm. 6.

<sup>58</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 46.

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet.5,( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), hlm,126.

<sup>60</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*....., hlm,126.

Berdasarkan dua pendapat ahli hukum pidana di atas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.<sup>61</sup>

## **2. Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam KUHP .**

Turut serta merupakan bagian dari penyertaan. Penyertaan diatur dalam KUHP pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 55 KUHP,

*(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,*

---

<sup>61</sup> *Ibid*

*sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

*(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Pada Pasal 55 kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana, yaitu: melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pembuat.<sup>62</sup>

### **3. Unsur Turut Serta dalam KUHP**

Remmelink mengemukakan, bahwa agar pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai medepleger, maka harus ada unsur-unsur turut serta melakukan, yaitu antara peserta ada kerja sama yang diinsyafi, dan pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama-sama.<sup>63</sup>

*Pertama*, mendeskripsikan bahwa untuk mengatakan adanya suatu medepleger, disyaratkan harus adanya kerja-sama yang disadari. Dengan kata lain, harus ada kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal demikian mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk

---

<sup>62</sup> Ahmad Hanafi, MA. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 137.

<sup>63</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*....., hlm,126.

kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih pelaku, yaitu kesengajaan untuk melakukan kerja sama, dan kesengajaan untuk memunculkan suatu akibat delik.<sup>64</sup>

*kedua*, yakni pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama mengandung pengertian bahwa seorang medepleger tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*



**BAB III**  
**TEORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Teori mengenai Jarimah**

Hukum Islam mendefinisikan tindak pidana dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* sendiri adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>66</sup>

Dalam Fiqih Jinayah *Jarimah* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. pengertian *jinayah* secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh sara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Ada beberapa macam pengertian *Jarimah* (tindak pidana): menurut Bahasa *Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Pengertian jarimah

---

<sup>66</sup> Reza Fahlepy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal de Jure* , (Balikpapan) Vol. 10 Nomor 2, 2018, hlm. 27

menurut Imam alMawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.<sup>67</sup>

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu: unsur formal (*al-rukhn al-syar'i*), unsur material (*alrukhn al-mâdî*), dan unsur moral (*al-rukhn al-adabî*). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf.<sup>68</sup>

Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara', *Jarima>h* dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, *Jarima>h hudud* yaitu *Jarima>h* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara'. Ia menjadi hak Tuhan; hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau memperendah hukuman bila si pelaku telah terbukti melakukan jarimah tersebut. Jarimah yang termasuk jarimah hudud adalah jarimah zina, menuduh

---

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.20.

<sup>68</sup> Fathuddin Abdi, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam dalam jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud)", *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (jambi) Vol. 14 Nomor 2, 2014, hlm. 371

zina, minum minuman keras, mencuri, merampok, keluar dari Islam dan memberontak.<sup>69</sup>

## **B. Teori mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan Perzinaan menurut Hukum Islam**

Jika kita berbicara terkait kedudukan pelaku perzinaan dalam hukum Islam, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perzinaan menurut hukum Islam sehingga dapat diketahui dalam keadaan seperti apa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku perzinaan menurut hukum Islam.

### **1. Pengertian Zina dalam Hukum Islam.**

Zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasya>fah* (kepala zakar).<sup>70</sup> Menurut Hamka pengertian zina adalah segala hubungan intim diluar nikah yang tidak disahkan dengan nikah atau tidak sah perkawinannya maka persetubuhan yang dilakukan bukan karena perkawinan yang sah.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Fathuddin Abdi, "Keluwasan Hukum Pidana Islam dalam jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud)", *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (jambi) Vol. 14 Nomor 2, 2014, hlm. 371

<sup>70</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Hunafa: Jurnal Studia Islamik*, (Kediri) Vol. 12 Nomor 2, 2015, hlm. 381

<sup>71</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

Asy-Syairazi mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibhu akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.<sup>72</sup> Menurut Ibnu Rusyd mendefinisikan zina adalah segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang sah, bukan nikah syubhat dan bukan pada budak yang dimiliki.<sup>73</sup> Menurut Imam Hanafi definisi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.<sup>74</sup> Menurut Imam Maliki pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang Muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan istrinya atau budak miliknya, dan dilakukan dengan sengaja. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina.<sup>75</sup> Imama Syafi'i memberikan definisi tentang istilah zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup>Fuji Permana & Ani Nursalikhah, "Definisi Zina menurut Empat Mazhab" dikutip dari <https://republika.co.id> diakses pada 4 Oktober 2020. Jam 20.30 WIB.

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

Imam Hanbali mendefinisikan zina adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.<sup>77</sup>

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya.<sup>78</sup>

Islam menganggap perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut dengan istilah jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 :



Artinya, *“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,”* (Q.S. al-Isra’: 32).

## 2. Unsur-unsur Zina dalam Hukum Islam.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina yaitu wathi haram dan

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.


sengaja atau ada itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu haram.<sup>79</sup>

Yang dimaksud wathi haram adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.<sup>80</sup>

Jadi seseorang dianggap telah melakukan perzinaan adalah *pertama*, ia tahu bahwa zina adalah haram dan yang *kedua*, telah melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.<sup>81</sup>

### 3. Dasar Hukum Jarimah perzinaan dalam Hukum Islam.

Al-Qur'an surat. al-Mukminun: 5-7:



<sup>79</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996),Hlm, 36.


<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ... ..*,Hlm, 36.




Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-Israa’: 32).

Al-Qur’an surat al-Israa’: 32;



Artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (Q.S. al-Israa’: 32).

Al-Qur’an surat an-Nur ayat 2 ;



Artinya, "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. an-Nur : 2)

Al-Qur'an surat an-Nisa': 15 :



Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. al-Nisa': 15)

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:



البكر بالبكر جلدُ مائة ونفْيُ سنة والثيبُ بالثيبِ ، جلدُ  
مائة والرجم

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“. (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abiddunya, bahwa Nabi saw bersabda:

ما من ذنب بعد شرك أعظم عند الله من النطفة وضعها رجل  
في رحم لا يحلل

Artinya: “Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya didalam rahim wanita yang tidak halal baginya“.

#### 4. Hukuman Zina dalam Hukum Islam.

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum menikah (gairu muhsan) atau sudah menikah (muhsan).

##### 1. Hukuman untuk Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, keduanya belum pernah menikah secara

sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka. Hukuman untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu: <sup>82</sup>

- a. Dera seratus kali;
- b. Pengasingan selama satu tahun.

## 2. Hukuman untuk Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu: <sup>83</sup>

- a. Dera seratus kali
- b. Rajam

## C. Teori mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum Islam

### 1. Definisi Turut Serta dalam Hukum Islam.

Secara etimologis turut serta dalam bahasa arab adalah *al-isyti>i>rak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isyti>i>rak fi al-jarima>h* (delik penyertaan). <sup>84</sup>

Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarima>h*) secara bersama-sama baik melalui

---

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

<sup>83</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.....*, hlm. 33.

<sup>84</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk.<sup>85</sup>

Turut serta melakukan jarimah dalam hukum Islam dapat diartikan juga melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasaan dengan berbagai bentuk.<sup>86</sup>

Pengertian turut serta berbuat adalah mungkin terjadi tanpa menghendaki hasil dari pada peristiwa jarimah. Pengertian bersama-sama atau berserikat dalam melakukan perbuatan jarimah ialah sama-sama menghendaki dan sama-sama melakukan permulaan peristiwa pidana demikian juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama dikehendaki. Di mana suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.<sup>87</sup>

Di dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan turut serta dalam dua bagian, yang pertama adalah turut serta secara langsung (*isytirak muba>syir*) dan yang kedua adalah turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairul muba>syir / isytirak bit-tasabbubi*).<sup>88</sup>

a) Turut serta secara langsung (*isytirak muba>syir*),

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), hlm. 55.

<sup>87</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm, 226.

<sup>88</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 90.

*isytirak muba>syir* adalah di mana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelakunya disebut dengan istilah syarik mubasyir.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>89</sup>

- b) Turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairul muba>syir / isytirak bit-tasabbubi*),

*Isytirak ghairul muba>syir / isytirak bit-tasabbubi* adalah dimana orang lain menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam pelaksanaannya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah syarik mutasabbib.<sup>90</sup>

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut, penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana.<sup>91</sup>

## **2. Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam Hukum Islam.**


---

<sup>89</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ....", hlm. 48.

<sup>90</sup> Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana....., hlm. 90

<sup>91</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ....", hlm. 48.

Firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 16 yaitu:



*Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang*

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda:<sup>92</sup>

*Bila seorang pelaku (kriminal) menahan orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh pelaku yang lain, maka pelaku yang membunuh itu dikenakan sanksi qisas, sedangkan pelaku yang menahan itu dikenakan sanksi ditahan. (HR: Ibnu Umar)*

### 3. Hukuman Turut Serta dalam Hukum Islam.

a) Turut serta secara langsung (*isytirak muba>syir*),

Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawafuq*) atau memang sengaja atau sudah direncanakan bersama-sama (*tamalu*). Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaaan pertanggung jawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu*. Pada *tawafuq*, masingmasing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja,

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2008). hlm. 291

dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Dengan demikian istilah al-tawaquf adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya.<sup>93</sup>

- b) Turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairul muba>syir /isytirak bit-tasabbubi*),

Dalam penerapan kaidah para fuqaha berbeda pendapat, karena adanya perbedaan penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah termasuk suatu perbuatan langsung atau sebab (tidak langsung). Seperti dalam kasus orang yang menahan orang lain agar dapat dibunuh oleh orang ketiga. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i orang yang menahan tersebut adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung yaitu membunuh lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung, yaitu menahan. Walau penahanan menjadi sebab kematiannya, tetapi penahanan itu sendiri tidak seharusnya menimbulkan akibat. Menurut Imam Malik dan sebagian ulama Hanabilah, baik orang yang menahan maupun orang yang membunuh langsung, keduanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung dan tidak langsung dalam contoh

---

<sup>93</sup> Hamzah Hasan, *Hukum Pidana* ....., hlm. 227.

tersebut sama-sama menimbulkan akibat, yaitu berupa kematian korban.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.....*, hlm. 72.

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF TURUT SERTA DALAM PERZINAAN**  
**MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM**

**A. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam**

**1. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP .**

Tindak pidana perzinaan dalam KUHP diatur pada pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

*l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,*

*b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*

kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, “*tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga*”.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 104.



Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>96</sup>

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Moeljanto mengatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu hal yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Jadi pelaku tindak pidana Perzinaan adalah subjek hukum yang melanggar aturan mengenai perzinaan. Perzinaan sendiri dalam KUHP diatur oleh Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>97</sup>

Hukum pidana positif memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk kedalam

---

<sup>96</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami.....* hlm. 25.

<sup>97</sup>. Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 25.

lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.<sup>98</sup>

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*absolut*) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.<sup>99</sup>

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>100</sup>

Perzinaan secara yuridis formal adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya

---

<sup>98</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

<sup>99</sup> Dian Andriasari, “Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki”, *Jurnal Syiar Hukum*, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270.

<sup>100</sup> Rahmawati, “Tindak Pidana Perzinaan dalam Prespektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal An Nisa'a* Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 18.

masuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Perzinaan secara sosiologis yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa mempersoalkan status dan pelakunya. Sedangkan perzinaan secara yuridis baik salah satu pelakunya terikat dalam suatu perkawinan dan ada hukum yang mengaturnya.<sup>101</sup>

Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP memiliki pengertian dalam posisi bagaimana seseorang dianggap melanggar ketentuan pasal perzinaan dalam KUHP memiliki makna. Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan seseorang dianggap melanggar ketentuan pasal perzinaan dalam KUHP adalah seorang pria atau wanita yang dengan sengaja melanggar unsur-unsur pasal perzinaan dalam KUHP, yaitu: seorang pria atau wanita, yang telah kawin (menikah) dan berlaku baginya ketentuan Pasal 27 BW yang melakukan perzinaan. Perzinaan adalah persetubuhan sehingga bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut, yang kemudian perbuatan tersebut di adukan oleh suami atau istri seorang tersebut yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.

---


<sup>101</sup> *Ibid*

## 2. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut Hukum Islam.

Pelaku perzinaan adalah orang yang melakukan jarimah zina. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As Sulthaaniyah mendefinisikan Jarimah sebagai berikut, “Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.<sup>102</sup>

Hukuman had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam Al Quran atau sunah Rasul. Hukuman Ta’Zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran atau Sunah Rasul. Hukuman Ta’zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.<sup>103</sup>

Al-Qur’an surat. al-Mukminun ayat 5-7 menyebutkan:



Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka

<sup>102</sup> Reza Fahlepy, “Analisis Hukum Islam terhadap Jarimah Minta-Minta yang Dilakukan oleh Anak”, *Jurnal De Jure*, (Balikpapan) Vol. 10 Nomor 11, 2018, hlm. 27.

<sup>103</sup> *Ibid*

Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-Israa’: 32).

Kemudian Al-Qur’an surat al-Israa’: 32 mengatakan;



Artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (Q.S. al-Israa’: 32).


Dalam Al-Qur’an surat an-Nur ayat 2 Allah menentukan had bagi perlaku zina;



Artinya, ”Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada

keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(Q.S. an-Nur : 2)

Al-Qur'an surat an-Nisa': 15 :



Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. al-Nisa': 15)

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

البكر بالبكر جلدُ مائة ونفْيُ سنة والثيبُ بالثيبِ ، جلدُ  
مائة والرجم

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“. (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abiddunya, bahwa Nabi saw bersabda:

ما من ذنب بعد شرك أعظم عندالله من النطفة وضعها  
رجل في رحم لا يجلل

Artinya: “Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya didalam rahim wanita yang tidak halal baginya“.

Menurut hamka pengertian zina adalah segala hubungan intim diluar nikah yang tidak disahkan dengan nikah atau tidak sah perkawinannya maka persetubuhan yang dilakukan bukan karena perkawinan yang sah.<sup>104</sup>

Jadi seseorang dianggap telah melakukan perzinaan adalah pertama, ia tahu bahwa zina adalah haram dan yang kedua, telah melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang

---

<sup>104</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.<sup>105</sup>

Islam membagi pelaku zina menjadi dua macam. pertama adalah pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan yang kedua adalah pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*):<sup>106</sup>

a. *Zina Ghairu Muhsan*

*Zina ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka. Hukuman untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu:

- Dera seratus kali;
- Pengasingan selama satu tahun.

b. *Zina Muhsan*

*Zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu:

- Dera seratus kali

---

<sup>105</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* ....., Hlm, 36.

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.



- Rajam

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa yang dikatakan sebagai pelaku zina dalam Islam adalah seseorang (baik sudah menikah ataupun belum menikah) yang melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.

### 3. Perbandingan Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam.

Kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dengan hukum Islam dari uraian diatas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk melihat perbedaan dan persamaan apa terkait kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dengan hukum Islam secara singkat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<b>Kedudukan Pelaku Perzinaan</b>		
<b>NO.</b>	<b>Hukum Positif Indonesia</b>	<b>Hukum Islam</b>
1.	Pria atau Wanita	Pria atau Wanita
2.	Terikat Pernikahan	Terikat Pernikahan atau Tidak Terikat Pernikahan
3.	Dengan Sengaja	Dengan Sengaja
4.	Melakukan persetubuhan sehingga bagian kelamin pria	Melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam

	telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut.	faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.
5.	Dapat menjadi tindak pidana atau delik jika ada pengaduan dari istri atau suami yang sah dari pelaku.	Dapat menjadi tindak pidana atau jarimah tanpa harus ada pengaduan,

## **B. Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam**

### **1. Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP**

Jika kita berbicara mengenai turut serta maka sewajarnya kita berbicara terkait penyertaan, karena turut serta merupakan salah satu bagian dari penyertaan. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain,

demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupaeratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnyayang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>107</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur dengan khusus terkait delik turut serta dalam Perzinaan. Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a dan b mengatakan:<sup>108</sup>

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Turut serta (*medepleger*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana (*pleger*) untuk mewujudkan suatu tindak pidana, namun pelaku turut serta hanya melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara turut serta dengan pelaku tindak pidana adalah: " pelaku tindak pidana (*pleger*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan turut serta (*medepleger*) hanya melaksanakan sebagian saja

---

<sup>107</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), hlm. 71.

<sup>108</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu<sup>109</sup>

Menurut *Memorie Van Teolichting* pengertian turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.<sup>110</sup>

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud turut serta (*medepleger*). adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir- anasir perbuatan pidana yang bersangkutan.<sup>111</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah dalam medepleger terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 Nomor 5, 2015, hlm. 126.

<sup>110</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep *Deelneming* dan *Istiyak* (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 46.


<sup>111</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet.5, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), hlm,126.

<sup>112</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*....., hlm,126.

Maka jika ada sepasang pelaku perzinaan dan salah satunya telah kawin melakukan perzinaan, yaitu memasukan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita yang bukan merupakan Istri sahnya, dan kemudian salah satu pelakunya di adukan suami/istri-nya, maka pelaku lain-nya (pihak lawan perzinaan) dapat di proses juga dengan Pasal turut serta perzinaan, walaupun pelaku lain-nya (pihak lawan perzinaan) tidak terikat perkawinan ataupun jika terikat perkawinan tidak diadukan oleh suami/istri-nya.

## 2. Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum Islam

Turut serta dalam hukum Islam diatur dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 16:



*Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang*

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda:<sup>113</sup>

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2008). hlm. 291

*Bila seorang pelaku (kriminal) menahan orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh pelaku yang lain, maka pelaku yang membunuh itu dikenakan sanksi qisas, sedangkan pelaku yang menahan itu dikenakan sanksi ditahan. (HR: Ibnu Umar)*

Dalam hukum Islam menyebut turut serta dengan istilah *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan).<sup>114</sup> Turut serta dalam hukum Islam memiliki pengertian yaitu melakukan jarimah secara bersama-sama (baik melalui kesepakatan, atau kebetulan), menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>115</sup>

Di dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan turut serta dalam dua bagian, yang pertama adalah turut serta secara langsung (*isytirak mubasyir*) dan yang kedua adalah turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir /isytirak bit-tasabbubi*):<sup>116</sup>

a) Turut serta secara langsung (*isytirak mubasyir*),

*isytirak mubasyir* adalah di mana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelakunya disebut dengan istilah syarik mubasyir.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

<sup>115</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 55.

<sup>116</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 90.

<sup>117</sup> Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ...", hlm. 48.

b) Turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairul muba>syir/isytirak bit-tasabbubi*),

*isytirak ghairul muba>syir/isytirak bit-tasabbubi* adalah dimana orang lain menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam pelaksanaannya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah syarik mutasabbib.<sup>118</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam adalah segala tindakan kerjasama dengan orang lain (dapat melalui kesepakatan atau kebetulan), ataupun menghasut orang lain, ataupun menyuruh orang lain, ataupun memberi bantuan atau keleluasan dengan berbagai bentuk kepada orang lain untuk melakukan jarimah perzinaan. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah perzinaan dalam hukum Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (baik seseorang tersebut terikat perkawinan atau tidak terikat perkawinan) yang meliputi kegiatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur,

Contoh seorang yang melakukan Turut serta secara langsung (*isytirak muba>syir*) dalam perzinaan menurut hukum islam : Joni

---

<sup>118</sup> Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana....., hlm. 90.

Bersama rekannya Bambang Bersama-sama melakukan memasukan zakar kedalam faraj Lusi yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur,

Contoh seorang yang melakukan Turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairul muba>syir / isytirak bit-tasabbubi*) dalam perzinaan menurut hukum Islam : Bambang pada suatu ketika menyuruh dan membujuk Joni dan Lusi untuk menyewa Villanya dan berkata bahwa Joni dan Lusi yang kebetulan mereka berpacaran bahwa Villanya aman untuk melakukan perzinaan, Bambang mengatakan tidak ada penggrebkan dari warga apabila mereka menginap disana. Dan kemudian Joni dan Lusi pun menyewa Villa Bambang dan mereka melakukan perzinaan, yaitu kegiatan memasukan zakar kedalam faraj Lusi yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.

### **3. Perbandingan Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam**

Turut serta dalam perzinaan menurut KUHP adalah Seseorang yang melakukan sebagian dari unsur-unsur tindak pidana perzinaan, yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana perzinaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP perzinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang telah terikat pernikahan yang dengan sengaja melakukan persetubuhan



sehingga bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut dan di adukan oleh istri atau suami yang sah dari pelaku.

Contoh kasus turut serta dalam perzinaan menurut KUHP :

Tedjo adalah suami dari Angel, pada suatu hari Tedjo melakukan persetubuhan dengan Clara yang masih berstatus single atau belum menikah di sebuah hotel berbintang. Pada saat melakukan persetubuhan datanglah Angel bersama dua rekannya yang sengaja membuntuti Tedjo, Angel masuk kedalam hotel dan menemui Tedjo sedang melakukan persetubuhan dengan Clara. Angel pun tidak terima dan melaporkan kepada kepolisian.

Maka Tedjo dapat dikenai pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a yang berbunyi "*seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya*".

Sedangkan perbuatan Clara sebagai pasangan zina Tedjo karena tidak terikat perkawinan/pernikahan merupakan perbuatan turut serta dalam perzinaan karena melakukan sebagian unsur-unsur tindak pidana perzinaan, yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana perzinaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana perzinaan.

Turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam adalah segala tindakan kerjasama dengan orang lain (dapat melalui kesepakatan atau

kebetulan), ataupun menghasut orang lain, ataupun menyuruh orang lain, ataupun memberi bantuan atau kelepasan dengan berbagai bentuk kepada orang lain untuk melakukan jarimah perzinaan. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah perzinaan dalam hukum Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (baik seseorang tersebut terikat perkawinan atau tidak terikat perkawinan) yang meliputi kegiatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana perzinaan dalam KUHP adalah seorang pria atau wanita yang telah kawin (menikah) dan berlaku baginya ketentuan Pasal 27 BW yang melakukan persetubuhan sehingga bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut, yang kemudian perbuatan tersebut di adukan oleh suami atau istri seorang tersebut yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan. Pelaku perzinaan menurut hukum Islam adalah seseorang (baik sudah menikah ataupun belum menikah) yang melakukan perbuatan memasukkan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.
2. Turut serta dalam perzinaan menurut KUHP adalah Seseorang yang melakukan sebagian dari unsur-unsur tindak pidana perzinaan, yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana perzinaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP perzinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang telah terikat

pernikahan yang dengan sengaja melakukan persetubuhan sehingga bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut dan di adukan oleh istri atau suami yang sah dari pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam adalah sebuah kegiatan secara bersama-sama (baik melalui kesepakatan, atau kebetulan), menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk kepada seseorang (yang telah menikah ataupun belum menikah) yang melakukan kegiatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.

## **B. SARAN**

Dari uraian mengenai turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu :

1. Saran pertama ditujukan kepada para legislator atau para penyusun peraturan di Indonesia, Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam yang tentunya masyarakatnya menjunjung nilai-nilai Islam dalam setiap nafas kehidupannya. Dalam KUHP yang sekarang seseorang dinaggap melanngar tindak pidana perzinaan haruslah seorang tersebut sudah terikat perkawinan dan

harus diadakan oleh suami atau istri pelaku, jika di luar ketentuan tersebut maka tidak bias di proses sebagai pelaku perzinaan. Sedangkan untuk ketentuan turut serta antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam hanya berbeda di pembagian kategorinya saja.

2. Saran yang kedua ditujukan kepada para akademisi terutama dosen agar lebih menerangkan secara lebih dalam lagi mengenai turut serta dalam KUHP dan turut serta menurut hukum Islam, karena keduanya berbeda, seringkali mahasiswa terjebak dan menganggap sama antara turut serta dalam KUHP dan turut serta menurut hukum Islam, padahal keduanya memiliki arti dan pengertian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### ALQUR'AN:

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.

### BUKU

Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. Ke-5, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Dewata. Mukti Fajar Nur & Achmad. Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000..

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Hasan. Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

- Lamintang dan Djisman Samosir. C., *Hukum Pidana Indonesia*, cet. Ke-2, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: bumi aksara, 2008.
- Nazir. Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke-7, Bandung: Refika, 1989
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2008.
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, cet. Ke-4, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

## **JURNAL**

- Abdi, Fathuddin, “Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud)”, *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (jambi) Vol. 14 Nomor 2, 2014.
- Andriasari, Dian, “Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki”, Bandung: *Jurnal Syiar Hukum*, , 2011.
- Bassang, Tommy J., “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*”, *Jurnal Lex Crimen*, 2015.
- Desminar, “Persepsi Remaja terhadap Nikah karena Zina Studi Kasus Remaj Masjid Kec, Koto Tengah”, *Jurnal Menara Ilmu*, (Padang) Vol. XII Nomor 6, 2018.
- Fahlepy, Reza, “Analisis Hukum Islam terhadap Jarimah Minta-Minta yang Dilakukan oleh Anak”, Balikpapan: *Jurnal De Jure*, 2018.
- Huda, Syamsul, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana”, Kediri: *Hunafa: Jurnal Studia Islamik*, 2015.
- Kumendong, Wempi Jh., “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, Manado: *Jurnal Hukum Unsrat*, 2017.

- Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Prespektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal n Nisa'a*, 2013,
- Ratomi, Achmad "Korporasi sebagai Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi arus Globaisasi dan Industri)", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, (Banjarmasin) Vol. X Nomor 1, 2018.
- Surya, Hendra, dkk, "Studi Perbandingan tentangf Konsep Perzinaan Menurut Kuhp dengan Hukum Pidana islam", Banda Aceh: *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2013.
- Swandayani, Desi Marilyn, dkk, "Pengaruh Inflasi Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, dan Jumlahuang Beredar terhadap Profitibilitas pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, (Surabaya), 2011.

### **SKRIPSI/TESIS**

- Agustiawan, "Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar, 2016.
- Fitriadi, Isna, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Gunawan, Hendi, "Study Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan dan Kesusilaan", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2014.
- Kurniawan, Adi, "Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2013.
- Melati, Nurmalya, "Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto.
- Triyanti, Sofiani Novi, "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.



## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **INTERNET**

Dinda Sabrina, “PENYERTAAN (Deelneming)” dikutip dari <https://dindasabrina21-wordpress.com> diakses pada 1 September 2020. Jam 10.30 WIB.

Fuji Permana & Ani Nursalikhah, “Definisi Zina menurut Empat Mazhab” dikutip dari <https://republika.co.id> diakses pada 4 Oktober 2020. Jam 20.30 WIB.

LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Adib Afiq  
NIM : 162131035  
Tempat, Tanggal Lahir : Masohi, 22 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dukuh Turunan Rt 02 Rw 07, Desa  
Sobokerto, Kecamatan Ngeplak,  
Kabupaten Boyolali  
Nama Ayah : Drs. H. Qomaroni, SH. MH  
Nama Ibu : Hj. Siti Lathifah, S.Ag. S.Pd.I  
Email : Adibafiq5@gmail.com  
No. Hp : 087836456113

Riwayat Pendidikan :

- MIM PK Kenteng (Lulus tahun 2009)
- SMP IT Nurul Islam Tenganan, Kab Semarang (Lulus tahun 2012)
- SMA Al Islam 1 Surakarta (Lulus tahun 2015)
- Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lulus tahun 2020)
- IAIN Surakarta (tahun 2016 - sekarang)
- Universitas Sebelas Maret (tahun 2020 - sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 09 Oktober 2020

Penulis